

PROSES PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA,
SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM

Adyan Lubis¹, Muhamad Abas², Leonardo Sitorus³,
Alvian Ramdhani⁴, R Hisyam Al Naupal⁵,

Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

adyanlubis@ubpkarawang.ac.id¹, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id²,

Leonardositorus@mhsbupkarawang.ac.id³,

alvianramdhani@mhsbupkarawang.ac.id⁴,

radenhisyamalnaupal@mhsbupkarawang.ac.id⁵

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (state responsibility). Asas dari negara hukum mengandung prinsip “Equality Before The Law” (atau kedudukan yang sama dalam hukum) dan “Presumption Of Innocence” (atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah), merupakan pilar utama dari bangunan negara hukum (stated law) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (supremacy of law) Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (social stratum).

Kata kunci : Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Penyaluran Bantuan Hukum

Abstract

Number 16 of 2011 concerning Legal Aid is used as a means of achieving convenience and special treatment as affirmative action (action carried out directly by the government) to create equality and justice for every underprivileged citizen in the Republic of Indonesia. This effort cannot be separated from the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28I paragraph (4) and paragraph (5) where fulfilling human rights, especially legal assistance for poor people, is the state's responsibility. The principles of the rule of law contain the principles of "Equality Before The Law" (or equal status under the law) and "Presumption of Innocence" (or often called the principle of presumption of innocence), which are the main pillars of the state of law (stated law) which prioritizes the law above everything (supremacy of law) Recognition of the position of each individual before the law is placed in the same position regardless of social status (social stratum).

Keywords: Implementation , Legal Aid, Distribution of Legal Aid

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (state responsibility).

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat

membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.

METODE

a. Metode ceramah

Metode ceramah adalah metode pembelajaran berupa penyampaian paparan materi dari instruktur/trainer dan peserta sebagai pendengarnya.

b. Metode Diskusi

Metode diskusi sangat penting bagi para peserta seminar di saat menerima penjelasan materi. Metode ini memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang hal-hal lain yang mungkin berhubungan dengan materi tetapi tidak tersampaikan oleh tim dosen. Pertanyaan juga bisa diajukan dari tim dosen kepada para peserta sebagai bentuk evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat, berupa pemahaman dan mengerti materi seminar yang membahas pencegahan dan penyelesaian hukum praktik rentenir melalui pengenalan aspek legal fintech dikarenakan makin maraknya praktek rentenir yang menjerat masyarakat.

Adapun dalam kegiatan pengabdian ini diberikan materi dalam bentuk seminar yang akan membahas:

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum;
 - f. memiliki Advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- dan memiliki kantor/kantor cabang di wilayah daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masyarakat Desa dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang bantuan hukum, lembaga bantuan hukum.

Saran

Diharapkan kedepannya masyarakat dapat lebih hati-hati dalam berbagai hal yang bisa menimbulkan masalah atau kasus hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adyan Lubis, Muhamad Abas, “Kepastian Hukum Implementasi Peraturan Verifikasi Dan Akreditasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, FH UBPK, Vol.7 No. 1 2022, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/2907>

Bachtiar, “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 3, Nomor 2, 2016, hlm. 137-152, DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7854.

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

C. Undang-Undang Dasar 1945

D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

F. Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2019 tentang

G. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

H. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

C. SUMBER LAINNYA

<https://web.pa-karawang.go.id/index.php/layanan-publik/hak-masyarakat/> hak-bantuan-hukum